

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU PENGANIAYAAN DI KABUPATEN SLEMAN

Syahrul Iswandi¹, Ariesta Wibisono Anditya²

ABSTRAK

Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restorative tersebut. *Restorative Justice* adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dengan menekankan pemulihan, agar kembali kepada keadaan semula dan bukan pembalasan. Pemenuhan keadilan dalam sistem peradilan pidana anak merupakan tantangan penting dalam menjaga keseimbangan antara pemulihan pelaku anak dan kepentingan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pendekatan ini menekankan pada rehabilitasi, diversifikasi, dan mediasi sebagai alternatif bagi pemenjaraan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Metode penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk bagaimana pendekatan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana anak ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian penelitian hukum empiris bertujuan untuk menggali lebih dalam cara implementasi pendekatan *restorative justice* dapat mengurangi pemenjaraan anak dan mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan pada saat proses penyidikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan *restorative justice* terhadap penyelesaian tindak pidana terhadap penganiayaan anak yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku dilingkungan sekolah menengah pertama. Penganiayaan merupakan perbuatan menyakiti orang lain yang melukai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya.

Penelitian ini merangkum saran-saran penting yang muncul dari pembahasan sebelumnya, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan peran diversifikasi, keterlibatan aktif keluarga dan sekolah, serta pengembangan peran pekerja sosial anak. Kerjasama lintas lembaga, pedoman yang jelas, dan pengembangan rujukan alternatif juga menjadi bagian integral dari penerapan *restorative justice*. Dengan fokus pada partisipasi korban, kapasitas aparat hukum, dan evaluasi berkelanjutan, pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih adil, manusiawi, dan efektif dalam menangani kasus anak di ranah peradilan pidana.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, penganiayaan anak, pelaku dan korban, peran kerjasama antar lembaga.

¹ Mahasiswa Prodi Hukum, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² Dosen Prodi Hukum, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

THE APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN HANDLING CRIMINAL OFFENSES OF CHILDREN AS PERPETRATORS OF MALTREATMENT IN SLEMAN DISTRICT

Syahrul Iswandi¹, Ariesta Wibisono Anditya²

ABSTRACT

The Juvenile Criminal Justice System must prioritize the Restorative Justice approach. Restorative Justice is a settlement process that involves the perpetrator, victim, family of the perpetrator/victim, and other parties involved in a criminal act, jointly seeking a solution to the criminal act by emphasizing recovery, so that it returns to its original state and not retaliation. The fulfillment of justice in the juvenile criminal justice system is an important challenge in maintaining a balance between the recovery of juvenile offenders and the interests of society. Under Law No. 11/2012 on the Juvenile Justice System, this approach emphasizes rehabilitation, diversion and mediation as alternatives to imprisonment.

This research uses empirical normative legal research methods. This normative legal research method aims to determine how the restorative justice approach in handling juvenile offenses is viewed from the applicable laws and regulations in Indonesia. Then empirical legal research aims to explore more deeply how the implementation of the restorative justice approach can reduce the imprisonment of children and integrate the principles of justice during the investigation process.

This study aims to determine the position of restorative justice on the settlement of criminal acts against child abuse committed by children as perpetrators in the junior high school environment. Maltreatment is an act of harming another person that injures his body, but does not take his life.

This study summarizes important suggestions that emerged from the previous discussion, including increasing community awareness, strengthening the role of diversion, active involvement of families and schools, and developing the role of children's social workers. Cross-agency cooperation, clear guidelines, and the development of alternative referrals are also integral to the implementation of restorative justice. With a focus on victim participation, the capacity of the legal apparatus, and continuous evaluation, this approach is expected to create a more just, humane, and effective system in handling juvenile cases in the criminal justice realm.

Keywords: Restorative Justice, child maltreatment, perpetrators and victims, the role of inter-agency cooperation.

¹ Mahasiswa Prodi Hukum, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² Dosen Prodi Hukum, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta